



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 214/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

JUMLAH PALING SEDIKIT KURSI ATAU SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Jumlah Paling Sedikit Kursi Atau Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten

Bima . . .

Bima Tahun 2019 Sebagai Syarat Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 129/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilu

Anggota . . .

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU Kab/IX /2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dibah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dibah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 169/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Nomor : 386/PL.01.4-BA/5206/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penyusunan Surat Keputusan terkait jumlah paling sedikit kursi atau suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bima tahun 2019 sebagai syarat pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam

Pemilihan . . .

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG JUMLAH PALING SEDIKIT KURSI ATAU SUARA SAH DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020.

KESATU : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 apabila memenuhi syarat memperoleh paling sedikit jumlah kursi atau paling sedikit jumlah suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Partai Politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit  $20\% \times 45$  Kursi (jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima) = 9 (Sembilan) kursi yang berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima pada pemilu Tahun 2019:
2. Partai Politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara sah paling sedikit sebanyak  $25\% \times 278,463$  suara sah (jumlah perolehan suara sah partai politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima pemilihan umum tahun 2019) = 69,616 suara sah yang berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima pada pemilu Tahun 2019.

KEDUA : Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dan

pasangan . . .

pasangan calon yang didaftarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau diusulkan/didaftarkan kembali lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 6 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum,

